

PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI PTKIS MENGGUNAKAN KONSEP PROBLEM-BASED LEARNING

Ibnu Mas'ud

STIS Darul Ulum Lampung Timur

Email: ¹ ibnumasud88879@gmail.com

ABSTRACT	Article Info
Moderate values or wasathiyah are important to maintain as the collective consciousness of Muslims in Indonesia. This is because it will later become a bond of politeness in dealing with diversity within the Muslim body itself as well as the diversity of other parties. PTKIS as an educational institution as well as an institution under the auspices of the Ministry of Religion must contribute to spreading the value of moderation to its students through learning. Fiqh learning can be a forum for instilling the value of religious moderation by presenting the concept of problem-based learning which requires students to broaden their horizons widely and openly regarding the differences in Islamic law applied in society so that they are able to position themselves to be in the middle and act moderately in responding to the differences that arise. There is. By instilling moderate values, it is hoped that PTKIS can prepare Indonesian citizens who are Muslim while maintaining the values of wisdom, tolerance and not being radical. Keywords: religious moderation, jurisprudence, problem-based learning	Article history Submit: 15 April 2023 Revised: 02 Mei 2023 Accepted: 12 Juni 2023 Keywords <i>Policy, Quality Management, Quality of Islamic Education, Schools</i>
ABSTRAK	
Nilai moderat atau wasathiyah penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam di Indonesia. Hal ini, karena nantinya akan menjadi ikatan kesopanan dalam menghadapi keragaman dalam tubuh Muslim itu sendiri serta keragaman pihak lain. PTKIS sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga yang berada dibawah naungan kementerian agama harus turut berkontribusi dalam menebarkan nilai moderasi kepada mahasiswanya melalui pembelajaran. Pembelajaran Fiqih dapat menjadi wadah penanaman nilai moderasi Agama dengan menyajikan konsep Pembelajaran Berbasis Masalah yang menuntut para mahasiswa untuk membuka wawasan secara luas dan terbuka mengenai perbedaan hukum Islam yang di terapkan dalam masyarakat sehingga mampu memposisikan diri untuk berada di tengah dan berlaku moderat dalam menyikapi perbedaan yang ada. Dengan penanaman nilai moderat diharapkan PTKIS dapat mempersiapkan warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan, toleransi, dan tidak radikal. Kata kunci: moderasi agama, fiqih, pembelajaran berbasis masalah	

INTRODUCTION

Perbedaan adalah sesuatu yang hak yang pasti ditemukan di setiap aspek

kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang Al Quran, Allah Swt menyerukan firman Nya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbagai-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13). (Al- Qur'an digital)

Dalam konteks agama, dalam satu ajaran agama disetiap agama pasti memiliki aliran yang didalamnya ditemukan perbedaan dalam praktek menjalankan ibadahnya. Dalam agama Islam pun demikian. Adanya empat madzhab tersebut merupakan representasi perbedaan dalam Islam yang mana antara satu dan lainnya terdapat perbedaan dalam hal praktek pengamalan syariat dalam Al Quran dan Sunah. Hal tersebut terjadi karena bentuk pendekatan ijtihad yang dilakukan oleh madzhab satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga produk dari hasil ijtihad berupa hukum islam antara satu madzhab dengan madzhab yang lain terdapat perbedaan. Namun belakangan sering menjadi sorotan bahwasanya dalam Islam sering terjadi intoleransi antar alirannya.

Adanya rasa fundamentalisme dalam beragama mengakibatkan kita terlalu sempit dalam melihat realitas perbedaan yang ada. Bahkan, dari sifat fundamental itu dapat berkembang menjadi radikal yang justru sangat bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Berdasarkan beberapa hasil survey dan penelitian, pendidikan atau lembaga pendidikan hari ini menjadi salah satu objek favorit untuk mengembangkan paham-paham konservatif-radikal.

Kecenderungan akan penerimaan dan kesepahaman terhadap pemahaman-

pemahaman konservatif-radikal tumbuh subur di lembaga pendidikan, terutama di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Hal tersebut tentu cukup mengkhawatirkan, mengingat sektor pendidikan merupakan medium yang memainkan peran kunci dalam menentukan kondisi sosial masyarakat, baik masa kini atau masa depan. Dengan melihat posisi sentral serta peran vital yang dimiliki oleh pendidikan, upaya Islam moderat memiliki peluang yang sama besarnya untuk dikembangkan dan disebarluaskan secara massif di dalamnya. Hal tersebut menuntut peran aktif lembaga pendidikan untuk meluruskan segala pola pikir masyarakat yang keliru dan menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat. Melalui pendidikan peserta didik diajak untuk melihat realitas yang ada bahwasanya perbedaan adalah sebuah kepastian yang ada. Sebagai sebuah warga yang tinggal di negara yang plural dan sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dalam perbedaan sudah menjadi keharusan untuk kita untuk berlaku toleran, menghormati dan menerima keberagaman yang ada.

Dalam hal ini pemahaman moderasi menjadi sangat diperlukan untuk membentuk sikap moderat. Moderat bukan saja pada unsur politik, sosial, dan antar agama melainkan dalam agama itu sendiri. Menurut Yusuf Qardhawi Islam adalah agama yang moderat dalam hal syar' iyah dan ubudiyah. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasannya praktek hukum islam di indonesia yang terdapat perbedaan seringkali menjadi alasan untuk bersikap intoleran terhadap sesama umat islam sendiri.

Wasath merupakan kata dasar pembentukan istilah wasathiyah yang berarti tengah-tengah, selanjutnya didefinisikan sebagai moderat. Islam

wasathiyah atau Islam moderat adalah istilah yang digagaskan oleh kementerian agama untuk menyebutkan suatu istilah pengajaran agama yang diharapkan dapat diterima oleh setiap orang di Indonesia yang penuh dengan keragaman namun tidak meninggalkan pokok ajaran agama yang bersumber dari Al-Quan dan Hadist sebagai rujukan sumber hukum Islam yang pertama, serta menyelesaikan masalah menggunakan akal sebagai solusi. Fauzi (2018)

Menurut Mohammad Hashim Kamali, keseimbangan (balance) dan berlaku adil (justice) merupakan prinsip dasar moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandangnya saja melainkan harus mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut. Hal tersebut seringkali dilupakan padahal menjadi esensi dari ajaran Islam. Moderasi Hukum Islam menjadi hal penting yang harus ditegakkan. Dengan mengetahui letak perbedaan aliran dalam Islam maka dapat kita temukan esensi dari ajaran islam. Sehingga tidak ada lagi justifikasi ekstrimis mengenai kebenaran mutlak dalam praktik nilai keislaman hanya untuk aliran yang dianutnya.

Para ulama fiqih yang melahirkan sebuah hukum dari hasil ijtihad tidak dapat mengabaikan prinsip fleksibilitas. Karena pada hakekatnya adanya sebuah hukum disebabkan oleh permintaan sosial akibat dari pergumulan kemasyarakatan yang dinamis. Maka penerapan sebuah hukum dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain tergantung pada aspek sosio-kemasyarakatan dimana hukum akan diterapkan.

Menurut Muhammad Rauf Amin, moderasi hukum Islam memiliki 3

karakteristik. Pertama, substansialisasi teks atau hukum. Maksud dari substansialisasi teks adalah pengakuan dan kesadaran bahwa setiap teks atau hukum memiliki maqsad (maksud) yang menjadi tujuan hukum sebagai pesan utama untuk manusia. Kedua, kontekstualisasi teks atau hukum. Jika pada karakter substansialisasi adalah dengan melihat inti teks (tujuan atau maksud) dari sebuah teks, maka karakter kontekstual

melacak kesejarahan sebuah teks (historitas teks). Nilai kesejarahan tersebut yang mengantarkan lahirnya suatu hukum berdasarkan asal-usulnya. Jika dalam ilmu Al Quran ini disebut sebagai asbabun nuzul. Yang ketiga adalah rasionalisasi teks. Tiap teks hukum memiliki dasar dan sebab adanya sebuah hukum. Sebab dan dasar adanya sebuah hukum dalam tiap teks hukum dinamakan illat. Upaya untuk melacak dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ada atau tidak adanya sebuah hukum yang terkandung dalam sebuah teks dinamakan proses rasionalisasi.

Sutrisno (2019) Hasil pencarian penulis menunjukkan bahwa terdapat penelitian terdahulu yang juga memiliki korelasi dengan artikel ini. Seperti yang dilakukan oleh Ma'arif (2019) dalam artikelnya yang berjudul *"Reinventing Pesantren's Moderation Culture to Build a Democratic Society in the Post-Reform Republic of Indonesia"* yang menganalisa masalah yang dihadapi pesantren (sekolah-sekolah asrama Islam di Indonesia) dalam pasca-reformasi di Indonesia yakni munculnya sejumlah ekspresi religius yang kaku yang bersesuaian dengan prinsip demokrasi dan budaya pesantren. Selain itu ada pula gagasan dari Kasdi (2019) mengenai Rekonstruksi Fiqh Nusantara dalam artikel berjudul *Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from*

Indonesian Perspective yang dinilai cocok untuk kepribadian dan karakter rakyat Indonesia. Menurutnya, fiqh yang sesuai adalah fiqh yang tidak kaku untuk diimplementasikan oleh masyarakatnya.

Dalam artikel ini penulis menganalisis rekonstruksi dari Fiqh Nusantara, dengan mengembangkan metodologi dari Ijtihad (proses penalaran hukum dalam rasionalisasi hukum berdasarkan al- quran dan sunnah) untuk membangun konsep Fiqh (hukum islam) yang cocok dengan warga Indonesia.

Menurut Kawangung (2019), kemajuan teknologi memiliki korelasi berdampak pada kehidupan sosial manusia yang sering menimbulkan konflik dan gesekan horizontal dan intoleransi. Berangkat dari hal tersebut, penulis menuangkan gagasan mengenai perlunya modifikasi kontekstual, yakni kewajaran agama sebagai dasar interaksi sosial yang lebih diterima di antara warga dan warga net.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen yang melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Fiqh melalui penerapan Model *Problem Based Learning* (PBL) pada Mahasiswa Semester 3. Desain pada penelitian ini adalah satu kelompok *Pretest-Posttest* (*The One Group Pretest- Posttest Design*) yang termasuk dalam penelitian pra eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 *The One Group Pretest Posttest*

<i>Pretest</i>	Perlakuan	<i>Posttest</i>
O_1	X	O_2

Keterangan:

O_1 : Tes awal sebelum siswa diberikan perlakuan (hasil prates)

O_2 : Tes akhir sesudah siswa diberikan perlakuan (hasil paska tes)

X : Perlakuan di kelas berupa penerapan Model *Problem Based Learning* (PBL)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa STIS Darul Ulum Lampung Timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan "*sampling jenuh*" yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan diberi perlakuan yaitu mengajar dengan menggunakan Model *Problem Based Learning* (PBL), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Semester 3.

RESULTS AND DISCUSSION

a. Fiqh Sebagai Hasil Ijtihad

Para ahli mengelompokkan arti fiqh dalam dua maksud yakni, fiqh sebagai arti lain dari syariat dan fiqh sebagai ilmu yang mempelajari maksud syariat yang tertera dalam Al Quran dan Hadist. Tentu pemahaman fiqh yang kedua yang dimaksudkan pembahasan kali ini. Ushul merumuskan bahwa syari'ah ialah khitab syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau

memilih mengerjakan atau tidak; atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Dalam pengertian lain syari'ah adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum yang

djelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam memberikan kepastian untuk suatu hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, diperlukan suatu upaya sebagai jalan untuk menemukan hukum tersebut. Jalan yang dimaksud ialah jalan atas akal dan pikiran yang digunakan secara cermat, teliti dan bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum tersebut secara tepat dan benar. Dalam ilmu ushul fiqh jalan tersebut disebut dengan 'ijtihad'. Kedudukan ijtihad ialah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunah. Dari ijtihad itu yang melahirkan hukum islam sebagai produk dari ilmu fiqh.

B. MODERASI AGAMA DI PTKIS

Telah disinggung bahwa lembaga pendidikan menjadi tempat yang tepat untuk ditelusupi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat. Moderasi menjadi penting untuk terus diceramahkan secara terus menerus dan berkelanjutan kepada para mahasiswa mengingat bahwa PTKIS sebagai anak dari lembaga kementerian agama dan moderasi merupakan produk istilah toleransi yang diluncurkan oleh kementerian agama. Didalam PTKIS pula tidak menutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat banyak golongan yang mempraktekan nilai keislaman dengan cara yang tidak sama dengan masyarakat mayoritas. Dengan itu kita dapat melihat khazanah islam yang sesungguhnya yang dapat memunculkan nilai ukhwh islamiyah pada khususnya dan ukhwh wathoniyah pada umumnya.

Sebagaimana telah disinggung bahwa moderat berada di tengah, tidak condong

pada salah satu sisi. Orang yang bersikap moderat bukan berarti plin-plan atau tidak serius dalam menjalankan syariat Islam sebagaimana yang dilabelkan. Pelaku moderat tetap eksis dalam menjalankan ajaran agamanya namun ia juga menerima kebenaran lain dalam sudut pandang pelaksanaan nilai keislaman.

Penanaman nilai moderasi di PTKIS diharapkan mampu mencapai tujuan akhir yaitu untuk membentuk karakter muslim moderat. Muslim yang moderat ialah yang yang mengamalkan nilai moderasi Islam yaitu toleransi, rukun dan kooperatif dengan perbedaan amaliyah. Toleransi dalam dan antar agama dikedepankan sebagai bentuk untuk menghindari perpecahan. Karakter selanjutnya dari muslim moderat ialah mengutamakan persatuan, mengedepankan dialog keberagaman dan persatuan, selektif terhadap kebudayaan baru yang membawa manfaat, serta bersandarpada ijtihad dalam memahami tafsir hukum dalam Al Quran dan Sunnah.

Tiap-tiap agama memiliki kelompok fundamental yang memandang hanya ajaran kelompoknya yang benar (Akhmadi, 2019). Hal tersebut juga ditemukan dalam Islam. Salah satu menempatkan dirinya terlalu ke kanan, sedang satu lagi menempatkan dirinya terlalu ke kiri. Hal ini tentu menjadi problem internal yang menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam. Seolah Islam tersekat menjadi dua kotak pemahaman keagamaan yang berbeda.

Sebagian muslim bersikap keras menjalankan ajaran islam serta cenderung memaksakan pemahamannya untuk masyarakat, bahkan oleh beberapa kelompok menggunakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi fanatismenya (kelompok ekstrem kanan). Kemudian sebagian kelompok yanglain bersikap longgar dalam

beragama. Mereka mengkompromikan ajaran agama Islam dengan tunduk pada pemikiran dan perilaku negatif budaya dan peradaban lain. Keduanya adalah kelompok yang keliru dalam memahami beberapa nilai ajaran Islam. Kekeliruan tersebut yang sering menimbulkan tindakan yang jauh dari esensi ajaran Islam yang penuh kasih.

Agama adalah sesuatu yang suci dan sakral bagi tiap pemeluknya. Hakikat hadirnya agama ke muka bumi adalah untuk menebar kebaikan dalam diri umat manusia. Demikian pula dengan Islam yang hadir ke dunia dengan mengemban misi menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam (Junaedi, 2019). Namun demikian visi yang dibawa oleh Islam. Tidak akan dapat terlaksana apabila esensi Islam yang rahmatan lil alamin diejawantahkan dengan emosi dan semangat fanatisme. Adanya sikap fanatis dan emosi dalam menjalankan nilai keislaman justru dapat membuat seorang muslim menjadi lupa dan menyalahi akan esensi dari Islam itu sendiri. Seperti zat cair yang akan mengikuti bentuk wadahnya, wajah agama tergantung pada pemeluknya. Bagaimana agama dapat tampil sebagai penyatu yang dapat mengaitkan ikatan kekerabatan, kesukuan dan kebangsaan atau menjadi sebuah sentrifugal yang dapat memecah belah persatuan dan memporak-porandakan keharmonisan. Semua itu tergantung pada kita pemeluk agama sebagai pelaksana nilai ajaran yang dibawa agama.

C. PROBLEM-BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN FIQIH

Menurut Saleh (2013), Problem-Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah metode belajar yang membelajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah

dan merefleksikannya dengan pengalaman mereka, sehingga memungkinkan dikembangkan keterampilan berpikir (penalaran, komunikasi dan koneksi) dalam memecahkan masalah yang bermakna, relevan dan kontekstual.

Pembelajaran Berbasis Masalah/PBM (terjemahan dari Problem-based Learning/PBL) adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk merangsang proses berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan masalah. Problem Based Learning merupakan strategi belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru (Dwiyanto & Surur, 2016).

Dalam strategi pembelajaran Problem-Based Learning, peserta didik berusaha untuk mencari solusi atas suatu permasalahan. Untuk mendapatkan solusi, mereka diharapkan secara aktif mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Informasi dapat diperoleh dari bahan bacaan (literature), narasumber, dan lain sebagainya. Target penerapan PBM sebagai metode belajar meliputi hard-soft skills, yang mencakup 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan dan afektif.

Dalam penelitiannya mengenai implementasi PBL, Muhson (2005) menunjukkan bahwa: (1) PBL mampu meningkatkan perhatian dan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) PBL mampu merangsang minat belajar mahasiswa di luar kelas, (3) PBL mampu meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. (4) PBL mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran (Dwiyanto & Surur, 2016)

Dalam menemukan solusi, para siswa dituntut untuk memecahkan permasalahan dengan kerangka berpikir ilmiah dan

empiris. Kerangka berpikir tersebut dilakukan secara sistematis dan diargumentasikan berlandaskan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pemecahan masalah sistematis terdiri dari empat tahap, yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, memeriksa rencana penyelesaian, dan mereview hasil rencana penyelesaian (Hardini & Puspitasari, 2015).

Ciri lain Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), peran dosen sebagai fasilitator, pembimbing dan motivator. Dosen mengajukan masalah otentik/mengorientasikan mahasiswa kepada permasalahan nyata, memfasilitasi/membimbing dalam proses penyelidikan, memfasilitasi dialog antara mahasiswa, menyediakan bahan ajar mahasiswa serta memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan temuan dan perkembangan intelektual mahasiswa (Marhamah, 2013).

Pembelajaran fiqh sangat cocok jika diaplikasikan dengan metode PBL ini. Ilmu fiqh adalah ilmu yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari terkait ibadah, muamalah, akhwal syakhsyah yang problemnya secara nyata dapat kita temukan.

Contoh sederhana mengenai Qunut dalam sholat. Mayoritas masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i menggunakan Qunut dalam sholat subuhnya. Namun, beberapa golongan justru tidak melakukannya. Hal ini dapat dikaji secara Fiqh dengan konsep teori perbandingan madzhab. Dapat digali lebih dalam mengenai alasan mengapa suatu kelompok menggunakan Qunut dalam sholatnya dan mengapa kelompok yang lain tidak. Hal itu dapat menjadi

pengetahuan untuk para mahasiswa sehingga wawasan menjadi semakin terbuka. Dalam menyandingkan perbedaan ini dua sisi harus dipaparkan alasan-alasannya. Jangan sampai justru dengan mengungkapkan perbedaan ini timbul justifikasi bahwa kelompok agamanyalah kelompok yang paling benar. Bukankah dengan menyandingkan dua perbedaan tersebut seharusnya semakin membuka wawasan kita sehingga kita tahu alasan suatu kelompok berbuat demikian dan semakin meyakini ajaran agama kelompok yang dianut tanpa menjustifikasi kebenaran mutlaknyalah adalah milik kita. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat untuk setiap pokok bahasan permasalahan ialah yang membawa pada moderasi hukum islam.

Melalui metode PBL ini, mahasiswa dituntut untuk membuka wawasan seluas luasnya untuk setiap pokok materi yang dibahas. Melalui wawasan yang luas dan terbuka itulah nilai moderasi diselundupkan oleh dosen dalam pembelajaran. Bagaimana agar mahasiswa dapat menimbang dan menempatkan posisinya ditengah tengah untuk setiap persoalan yang didiskusikan. Selain mengasah kemampuan berpikir kritis, nalar, mengasah kemampuan kognitif metode ini juga melatih mahasiswa untuk terampil dalam berkomunikasi mengungkapkan argumentasi, sanggahan dan persetujuan dalam diskusi. Tugas dosen adalah terus memotivasi mahasiswanya agar tetap berlaku dalam koridor yang ditetapkan. Selain itu dosen juga berperan sebagai moderator tak langsung dalam diskusi.

CONCLUSION

Masing-masing agama memiliki

kelompok fundamental yang melihat kelompoknya yang paling benar. Namun menjadi tidak benar apabila dijustifikasikan bahwa ajaran yang diyakininya lah yang paling benar. PTKIS memiliki tugas menanamkan nilai moderasi pada mahasiswanya untuk membentuk karakter bangsa toleran. Melalui pembelajaran fiqh berbasis PBL dapat menjadi salah satu solusi strategi menanamkan nilai moderasi Islam di kalangan mahasiswa. Pembelajaran Fiqh berbasis PBL dapat membuka wawasan siswa mengenai keragaman hasil ijtihad ulama fiqh dalam menelurkan hukum islam. Selanjutnya tugas dosenlah sebagai pendidik untuk memotivasi dan mengarahkan pemikiran siswanya untuk melihat segala perbedaan dalam hukum Islam secara moderat.

REFERENCES

- Ainiyah, Nur. "PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Jurnal Al-Ulum* 13, no.1 (2013)
- Akhmadi, Agus. "MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no.2 (2019).
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Teras: Yogyakarta, 2008.
- Dwiyanto, Firman dan Miftahus Surur. *Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk Analisis Materi SWOT*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016
- Fauzi, Agus. "MODERASI ISLAM, UNTUK PERADABAN DAN KEMANUSIAAN." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no.2 (2018).
- Hardini, Isriani dan Dewi Puspitasari. *Strategi Pembelajaran Terpadu: Teori, Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Familia, 2015.
- Hasbiyallah, dkk. "MEMOTRET WAJAH ISLAM MELALUI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI INDONESIA." *Khazanah* 17, no. 2 (2019).
<http://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3216>
- Husen, Ike. *Teori Bolu Bantat : Tips dan Trik Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)*. Bandung: Bitread publishing, 2017.
- Junaedi, Edi. "INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 18, (2019).
- Kasdi, Abdurrahman. "RECONSTRUCTION OF FIQH NUSANTARA: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective." *QIJS* 7, no.2 (2019).
[10.21043/qijis.v7i2.4797](https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4797).
- Kawangung, Yudhi. "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>.
- Ma'arif, Syamsul. "Reinventing Pesantren's Moderation Culture to Build a Democratic Society in the Post-Reform Republic of Indonesia" *PERTANIKA : Journal of Social Sciences & Humanities* 27, no. 3 (2019).

Maghfuri, Amin. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pengarusutamaan Islam Moderat Sebagai Upaya Melawan Paham Konservatif-Radikal." *Tadris Jurnal Pendidikan Islam* 14, no.2 (2019).
<http://doi.org/10.19105/tjpi>.

Nurhayati, "MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018).

Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2004.

Saleh, Marhamah. "STRATEGI PEMBELAJARAN FIQH DENGAN PROBLEM- BASED LEARNING." *Jurnal DIDAKTIKA* 14, no.1 (2013).

Scacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Bandung: Nuansa Cendekia, 2010.

Sutrisno, E. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan". *Jurnal Bimas Islam* 12, no.1 (2019)